



*PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.*

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**  
**PT SATRIA MEGA KENCANA TBK**



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

PT Satria Mega Kencana Tbk (“**Perseroan**”) adalah perusahaan induk (*holding company*) yang bergerak dibidang real estate/properti dan kawasan pariwisata, yang terdaftar sebagai Perseroan publik di Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Sebagai Perseroan yang terdaftar di BEI, Perseroan wajib untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Selain itu untuk memastikan penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau “**GCG**”) oleh Perseroan.

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertugas mengawasi kinerja Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, selain itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris harus berpedoman pada prinsip GCG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran serta nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan sebagai cara untuk memenuhi dan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan untuk pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan.

Dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya membutuhkan Piagam Dewan Komisaris agar dalam setiap bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip- prinsip GCG secara konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku di Perseroan, serta selalu mematuhi peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

### 1.2 Maksud dan Tujuan

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, transparan, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan. Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perseroan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan optimal dan efektif.

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan tujuan sebagai acuan Perseroan untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), memastikan penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau “**GCG**”) dalam semua kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

### 1.3 Landasan Hukum

Piagam Dewan Komisaris ini disusun dengan mengacu pada :



**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 1.3.2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 1.3.3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik;
- 1.3.4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perseroan Publik;
- 1.3.5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- 1.3.6 Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahannya;
- 1.3.7 Pedoman Umum GCG Indonesia dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2008;
- 1.3.8 Pedoman Tata Kelola Perseroan.

## **2. Definisi**

- 2.1 Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 2.2 Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau memiliki hubungan usaha langsung/tidak langsung dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- 2.3 Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Perseroan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.

## **3. Akuntabilitas**

Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas:

- 1. Pengawasan terhadap Direksi dan pengawasan kebijakan dan kegiatan manajemen serta kinerja operasional pada umumnya.
- 2. Jaminan pelaksanaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4. Struktur dan Keanggotaan**

- 4.1 Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
- 4.2 Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota, 1 (satu) di antara adalah Komisaris Independen.
- 4.3 Apabila Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
- 4.4 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama atau Presiden Komisaris.

## **5. Kriteria dan Independensi**

- 5.1 Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;



**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
  - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
  - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
  - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
    - Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
    - Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

5.2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:

- a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
- b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.4. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

5.5. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya.

5.6. Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

5.7. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam hal anggota Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

## **5. Rangkap Jabatan**

5.1 Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.2 Dalam hal anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota



**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

Dewan Komisaris yang bersangkutan hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

5.3 Tidak termasuk rangkap jabatan apabila:

- a. Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan / atau
- b. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris Perseroan.

5.4 Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan. Rangkap Jabatan sebagaimana yang dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **6. Komisaris Independen**

6.1. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya
- b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perseroan, dan
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan utama Perseroan.

6.2. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan, dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.

6.3. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) di atas wajib diungkapkan pada Laporan Tahunan Perseroan.

6.4. Komisaris Independen yang menjabat pada Komite Audit hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

## **7. Masa Jabatan**

7.1 Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dengan mempertimbangkan masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

7.2 Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh RUPS.



**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

7.3 Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komsaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

## **8. Tugas, tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris**

### **8.1. Tugas dan Tanggung Jawab**

Dewan Komisaris Perseroan wajib:

1. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
4. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.
5. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
6. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
7. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
9. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
10. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
11. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
12. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

### **8.2. Wewenang**

Dewan Komisaris Perseroan memiliki wewenang, antara lain :

- 8.2.1 Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebut alasannya.
- 8.2.2 Dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- 8.2.3 Wewenang Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- 8.2.4 Dewan Komisaris membentuk Komite-Komite di bawahnya untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, yang sekurang- kurangnya terdiri dari :
  - Komite Audit
  - Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
  - Komite lainnya dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik
  - Anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris pada butir (d) diangkat melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
  - Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dalam menumbuhkan, memastikan, dan mengawasi kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan internal maupun eksternal.
  - Dewan Komisaris dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang anggota Dewan



**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

- Komisaris untuk mengambil tindakan yang bersifat rutin dan strategis
- Kewenangan khusus Dewan Komisaris, bahwa Dewan Komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu.

## **8.2.1 Pembagian Tugas Dewan Komisaris**

### **8.2.1.1 Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

### **8.2.1.2 Komisaris Independen**

Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **9. Rapat Komisaris**

### **9.1. Waktu Pelaksanaan dan Kuorum**

- 9.1.1. Dewan Komisaris Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 9.1.2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 9.1.3. Anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.
- 9.1.4. Rapat dapat dimulai ketika kuorum kehadiran adalah 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta rapat yang ada.
- 9.1.5. Video conference yang dilakukan selama rapat berlangsung dihitung sebagai kehadiran.

### **9.2. Tempat dan Kedudukan Rapat**

- a. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan selama masih dalam wilayah Republik Indonesia.
- b. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

### **9.3. Pemanggilan dan Penyampaian Materi Rapat**

- 9.3.1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan dapat diwakili oleh salah satu anggota Komisaris yang berhak bertindak untuk dan atas nama Komisaris menurut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Jika seluruh Komisaris berhalangan, pemanggilan rapat dapat dilakukan oleh Corporate Secretary dengan seijin Komisaris Utama.





**PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.**

- 9.3.2. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan teknologi informasi terkini sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- 9.3.3. Pada rapat yang telah dijadwalkan selama satu tahun ke depan oleh Dewan Komisaris, pokok-pokok bahan rapat disampaikan kepada peserta dalam 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 9.3.4. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud di atas, pemanggilan harus dilakukan 5 (lima) hari sebelum rapat dilaksanakan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, ketentuan panggilan mengikuti pasal 9.2 huruf b.

#### **9.4. Ketua Rapat**

Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Komisaris yang hadir.

#### **9.5. Keputusan**

- 9.5.1. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, Ketua rapat yang akan menentukan.
- 9.5.2. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.
- 9.5.3. Selanjutnya, setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain.
- 9.5.4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- 9.5.5. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.





*PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.*

## **10. Penutup**

Piagam Dewan Komisaris ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Piagam Dewan Komisaris dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang akan berlaku.

Dewan Komisaris  
Jakarta, 14 Mei 2018